

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Prundang-Undangan yang mengatur tentang BUM Desa yaitu Pasal 88 UU Desa, Pasal 132 Peraturan Pemerintah tentang Desa, dan Pasal 5 Permendes Nomor 4 Tahun 2015, menetapkan hal yang samatentang pendirian BUM Desa yaitu BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa bukan melalui Akta Notaris atau pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Ketetapan yang menjelaskan bahwa pendirian BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa saja tidak harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah, hal ini tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, karna seharusnya sebelum dibentuk Perdes harus dibentuk terlebih dahulu Perda yang mengatur pendirian BUM Desa. Padahal produk hukum terendah itu adalah Peraturan Daerah yang ada di provinsi ataupun kabupaten/kota.
2. Permendes Nomor 4 tahun 2015 lebih terperinci mengatur mengenai BUM Desa salah satunya Pasal 7 dan Pasal 8 tentang bentuk Organisasi Pengelolaan BUM Desa yaitu BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan

hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Bentuk badan hukum BUM Desa ini tentu tidak sesuai dengan BUMD dan BUMN yang harus berbadan hukum yaitu BUMN berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perusahaan Umum (Perum) dan BUMD berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan Perusahaan Daerah.

B. SARAN

1. Pendirian BUM Desa sebaiknya juga ditetapkan dalam Perda yang mengatur pendirian BUM Desa bukan hanya dengan Peraturan Desa saja, karna produk hukum terendah itu adalah Peraturan Daerah yang ada di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Mendirikan sebuah badan usaha salah satunya BUM Desa ini yang di miliki oleh Desa/ Nagari sebaiknya dibentuk melalui Akta Notaris atau pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga mempunyai kekuatan pembukian yang mengikat dalam pendirian BUM Desa dan sebagai alat pembuktian dalam persidangan jika terjadi sengketa.
2. Permasalahan seputar pembentukan BUM Desa dapat diatasi dengan melakukan revisi terhadap pengaturan mengenai bentuk badan hukum BUM Desa tersebut dalam bentuk badan hukum yang tepat. Mengingat badan usahaini merupakan lembaga ekonomi baru yang

beroperasidipesaandanmasihmembutuhkanLandasan Hukum yang kuat terutama mengenai bentuk badan hukum BUM Desa ini.

